SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai Dana Desa sesuai pedoman untuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3003);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10.Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Tanah Datar.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11.Kewenangan.....

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
13. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk Periode 1 (satu) Tahun.
16. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Perwakilan Rakyat Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
18. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi Nagari).
19. Indeks Nagari membangun adalah indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Nagari
20. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
21. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
22. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

23.Nagari .....

23. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
24. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari.
26. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari
27. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusatamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan – pilihan yang diputuskan secara mandiri.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pengaturan pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Nagari bertujuan untuk:
a. memberi acuan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang dibiayai oleh Dana Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan;
b. acuan bagi Pemerintah Nagari dalam penggunaan Dana Nagari; dan
c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip :
   a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat Nagari tanpa membeda-bedakan;
   b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
   c. Kewenangan Nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
   d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
   e. Swakelola dan berbasis sumber daya Nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Nagari, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Nagari dan kearifan lokal; dan

f.tipologi.....

f. tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Nagari.

(2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
a. kekerabatan Nagari;
b. hamparan;
c. pola permukiman;
d. mata pencaharian; dan/atau
e. tingkat perkembangan kemajuan Nagari.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Nagari dan Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Prioritas penggunaan Dana Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Nagari diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Nagari atau/ kawasan pedesaan, BUM Nagari atau BUM Nagari bersama, embung dan sarana olah raga nagari sesuai kewenangan Nagari.
(4) Pembangunan sarana olah raga Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama.
(5) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.

(2) Pelaksanaan....

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat

Pasal 6

(1) Pengunaan Dana Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
(2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan RKP Nagari.
(3) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Nagari
Pasal 7

(1) Dana Nagari dipergunakan untuk membiayai pembangunan Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas penggunaan Dana Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari , meliputi:
   a. pengadaan, pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      1) lingkungan pemukiman;
      2) transportasi;
      3) energi; dan
      4) informasi dan komunikasi.
   b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      1) kesehatan masyarakat;
      2) pendidikan, kebudayaan; dan
      3) Sosial dan keagamaan;
   c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :
      1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
      2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
      3) usaha ekonomi dan pertanian berskala produktif meliputi aspek produktif.

d.pengadaan.....

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
   1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2) penanganan bencana alam;
   3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
   4) pelestarian lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

(2) Pemerintah Nagari bersama-sama dengan BPRN dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(4) Dalam hal daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati, prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Pasal 8

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari yang digunakan Dana Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:
a. Nagari tertinggal dan/atau Nagari sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada :
   1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
   2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan bantuan pedesaan.

b.Nagari.....

b. Nagari berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada :
   1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan; dan
   2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasara sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Nagari maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
   1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan bantuan pedesaan.; dan
   2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 9

(1) Dana Nagari digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yang ditujukan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi , antara lain :
   a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
   b. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari
   c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
   d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Nagari;

e.dukungan.....

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, olah raga, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
h. dukungan permodalan, pengadaan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Nagari dan /atau BUM Nagari Bersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
j. pengembangan kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
k. pembinaan, fasilitasi dan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
l. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda;
m. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
n. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
o. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan para legal dan bantuan hukum masyarakat Nagari, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat diNagari (*Community Centre*);
p. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesri, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga para medis/swamedikasi di Nagari.
q. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
r. perbaikan rumah keluarga miskin;
s. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam musyawarah Nagari.

(3) Pengembangan kapasitas di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b di swakelola oleh Nagari dan/atau kerjasama antar nagari oleh Badan Kerjasama Antar Nagari.

(4) Swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerjasama antar Nagari.

Pasal 10.....

Pasal 10

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibebankan Dana Nagari dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari yang meliputi:

a. Nagari tertinggal dan/atau Nagari sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang untuk merintis Lumbung ekonomi Nagari yang meliputi :
   1) Pembentukan BUM Nagari / BUM Nagari Bersama dan / atau melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan;
   2) Pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   3) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat nagari; dan
   4) Fasilitasi dan penyertaan modal BUM Nagari.

b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :
   1) Penguatan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   2) Penguatan usaha ekonomi warga / kelompok dan BUM Nagari / BUM Nagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dana usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
   3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
   4) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.

c.Nagari.....

c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :
   1) Perluasan / ekspansi usaha ekonomi warga / kelompok dan BUM Nagari /BUM Nagari bersama melalui pemeberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
   2) Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahaan di Nagari;
   3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari; dan
   4) Perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.

d. Nagari Tertinggal dan / atau Nagari sangat tertinggal, Nagari berkembang maupun maupun Nagari maju dan / atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Nagari yang meliputi:
   1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
   2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
   3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta kegiatan luar biasa lainnya;
   4) Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Nagari secara transparan dan akuntabel; dan
   5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Nagari tertinggal dan / atau Nagari sangat tertinggal, Nagari berkembang, maupun Nagari maju dan / atau Nagari mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Nagari yang meliputi:
   1) membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
   2) membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Nagari yang partisipatif dan komunikatif; dan
   3) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.

f. Nagari tertinggal dan / atau Nagari sangat tertinggal, Nagari berkembang maupun maupun Nagari maju dan / atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda, meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan

Pasal 11.....

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana Nagari
Pasal 12

(1) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dialokasikan paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN).
(2) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
    a. bidang keagamaan;
    b. bidang adat dan budaya;
    c. bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    d. bidang Pemuda dan olah raga;
    e. pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    f. penanggulangan kemiskinan;
    g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK; dan
    h. pemberdayaan ekonomi;

Pasal 13

(1) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan;
(2) Persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan memastikan pengalokasian Dana Nagari untuk kegiatan yang menjadi prioritas dan/atau kegiatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari telah terpenuhi.

BAB IV……

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA NAGARI
Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas Dana Nagari merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Nagari yang sesuai dengan kewenagan Nagari dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 15

(1) Penggunaan Dana Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Nagari.
(2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
(4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Nagari sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 16

(2) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Nagari menggunakan data Indeks Desa Membanguan (IDM)
(3) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait serta Camat harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Nagari sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pemanfaatannya.

Pasal18

(1) Pemerintah Nagari dan BPRN melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Nagari, dibahas dalam Musyawarah Nagari, disesuaikan dengan format laporan Nagari yang berlaku secara berkala.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Perangkat Daerah terkait dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 19

(1) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Nagari yang akuntabel dan transparan masyarakat dapat ikut serta melalui:
    a. pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah *(crisis center)* Pemerintah Nagari, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
    b. pendampingan Nagari termasuk terhadap proses penggunaan Dana Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. studi pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Nagari-nagari dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Nagari sesuai kewenangan.

(2) Pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Nagari dan/atau Camat.

BAB VII....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal terjadi Indeks Desa Membanguan (IDM) dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari berdasarkan tipologi tingkat perkembangan Nagari.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Nagari dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Februari 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 21 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002